



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 149 /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :**
- Bahwa untuk terlaksananya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - bahwa dalam rangka pembentukan penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di tingkat kecamatan dan guna merealisasikan serta melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-kota Bandar Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
 - Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

5. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

1. Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 19/HK.04.1-Kpt/18/Prov/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
2. Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 20/HK.04.1-Kpt/18/Prov/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018; dan
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 148/BA/02/1871/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Anggota PPK Se Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.**

KESATU

- : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-kota Bandar Lampung dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018**

KEDUA

- : Tugas dan wewenang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah :**
- a. Membantu KPU Provinsi Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. Membantu KPU Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung dalam menyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung

- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kota Bandar Lampung;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Bandar Lampung;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Propinsi dan KPU Kota Bandar Lampung;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau oleh KPU Kota Bandar Lampung.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada dana hibah Pemerintah Provinsi Lampung kepada KPU Kota Bandar Lampung

KEEMPAT

: Setiap anggota PPK memperoleh uang kehormatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 03 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Ttd

FAUZI HERI

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Kepala Sub Bagian Hukum,



Musnawi, S.E

Lampiran Keputusan Ketua KPU Kota Bandar Lampung Nomor : /HK.03.1-Kpt/1871/04/KPU-Kota/XI/2017 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018

KECAMATAN KEDAMAIAAN

NO	NAMA
1	DWIKA SUPRAPTO
2	MARSYAH ALAM
3	M. RIZANI
4	NOERCHOLIS RIFAI
5	ZAINAL HASAN

KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA

NO	NAMA
1	AHMAD JUANDI
2	DEFRIYANTI, S.Pd
3	EDWIN
4	TAUFIK WIJAYA
5	ZAIMASURI

KECAMATAN LANGKAPURA

NO	NAMA
1	HARYONO
2	IMRON ROSADI
3	ISMULIADI ZAKARIA
4	RENGGA DWIE GUMILANG Z
5	UNING NURHAYATI

KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT

NO	NAMA
1	CARMATSYAH
2	EKO SULISTIYO
3	MUHAMMAD ASYIHIN
4	RADAR ZAINURI
5	SLAMET OKTRIANTO

KECAMATAN ENGGAL

NO	NAMA
1	DEDY ARDIANSYAH
2	GISTIAWAN,SH,MH
3	HENDERMAN
4	INDRA KESUMA
5	MUHAMMAD SOBIR

KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

NO	NAMA
1	ANDI EKA WIJAYA
2	JENI PRASETIAN
3	NIRA NURYANI
4	LISA VERONICA, SE
5	SYAIFUL ANWAR

KECAMATAN SUKARAME

NO	NAMA
1	AYU SYLVIA
2	DEVIS SUGIANTO
3	IRAWAN,SE,MSI
4	ROSDI
5	SUPRAPTO

KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN

NO	NAMA
1	DEVITA
2	MUHAMMAD SUHAIMI
3	ROBI AWANTA
4	SYAFIUDDIN
5	SUHARTINI

KECAMATAN WAY HALIM

NO	NAMA
1	AGAM FITRALAMI
2	ALFERTO FEBRIANSYAH, S.Sos
3	BAITI AWALIYAH, S.Sos.I
4	HENDICA DWI SAPUTRA
5	SRI MUGI BATIN

KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT

NO	NAMA
1	AHMAD JUMLI HARRIS
2	A. HENDRA YUSUF
3	FAZRIE MULIA, S.SI
4	OTTO MULIAN
5	YUSMEISAR DWI PUTRA, SH

KECAMATAN SUKABUMI

NO	NAMA
1	CIK UDIN
2	ISWANTO,SPd
3	ROY ARSAIL DAUHA
4	WIDYA TRI ASTUTI
5	YUNITA SETIAWATI

KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

NO	NAMA
1	AMIRUDIN
2	DAVIET JUNICHO HASAB FATAW
3	MANTARIA PUTRA, SH
4	MAHMUD AFRIZANI ,AMD
5	ZULIANRI

KECAMATAN TANJUNG SENANG

NO	NAMA
1	CARLES SINATRA, SP.,SE
2	KODIRMAN WIJAYA
3	MEZA SWASTIKA
4	NUR HABIBAH, SE
5	SARBINI

KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR

NO	NAMA
1	AHMAD RIZA OKTORIADI
2	A. RAFIQ
3	ARIA JAYA TARUNA
4	PUJI YATI
5	M.FAISOL SAPIK

KECAMATAN KEDATON

NO	NAMA
1	HERI HELMAN RIZAL,SE
2	HENGKI RANTAUAN
3	MARDIANA,BBA
4	SURURI ABDILLAH, SE
5	WULANDARI WD

KECAMATAN KEMILING

NO	NAMA
1	ADI ROSA
2	AHMAD RIZAL
3	ERWIN ARUAN
4	NAJIH MUSTOFA, SHI
5	SULASTRI

KECAMATAN PANJANG

NO	NAMA
1	DIAN SUMANJAYA,A.MD
2	EDY HERMAN
3	FAIDAH UTAMI
4	RAHMAD
5	MISBAH NURDIN

KECAMATAN RAJABASA

NO	NAMA
1	ANTON LIRONI
2	AMRUZI SETIAGAMA
3	JOHAN SETIAWAN
4	PRANANDA DWI MARTA
5	SYAFRI HENDY HASIBUAN

KECAMATAN BUMI WARAS

NO	NAMA
1	AAN AL MASRI,AMD
2	ADE WAWAN,SS
3	JERI INDIANI HS
4	M. ALI ZULKARNAEN
5	URIP SUPRIYADI

KECAMATAN LABUHAN RATU

NO	NAMA
1	AL AMINSYAH, AM.Ak
2	AGA SETIAWAN
3	BUSRONI
4	HAMID FAHMI
5	REDO NOVIANSYAH

Bandar Lampung, 03 November 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Ttd

FAUZI HERI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDAR LAMPUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Musnawi S.E

